

LAIN-LAIN –KESEHATAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

ABSTRAK : - Bahwa kesehatan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA yang merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (*Milenium Development Goals/MDGs*) agar pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu. Bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan Era Milenium (MDGs) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Dasar Hukum : Pasal 28H, 34 ayat (1) - (3) UUD 1945; UU No. 27 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP Mo. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 33 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 19 Tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
Bagian Kesatu : Asas
Bagian Kedua : Tujuan
3. Ruang Lingkup KIBBLA;
4. Hak Dan Kewajiban;
Bagian Kesatu : Hak
Bagian Kedua : Kewajiban
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah;
Bagian Kesatu : Wewenang
Bagian Kedua : Tanggung Jawab
6. Pelayanan Kesehatan Ibu;
Bagian Kesatu : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Bagian Kedua : Pelayanan Persalinan

- Bagian Ketiga : Pelayanan Nifas
- Bagian Keempat : Pelayanan Kontrasepsi
- 7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita;
- 8. Sumber Daya KIBBLA;
 - Bagian Kesatu : Tenaga Kesehatan KIBBLA
 - Bagian Kedua : Saran Pelayanan Kesehatan
 - Bagian Ketiga : Pendanaan Kesehatan
- 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
 - Bagian Ketiga : Pelaporan
- 10. Ketentuan Sanksi;
- 11. Ketentuan Peralihan;
- 12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Mei 2014.

CATATAN : -